



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN KEBOMAS
KELURAHAN KEBOMAS
Jl.Dr.Wahidin Sudhoro Husada no.19 Telp [031] 3972882

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KEBOMAS

NOMOR : 05 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) KELURAHAN SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN KEBOMAS

KECAMATAN KEBOMAS

KABUPATEN GRESIK

****KEPALA KELURAHAN KEBOMAS**

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan Kelurahan dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Kebomas Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kelurahan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kelurahan dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Kebomas Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kelurahan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat

Kelurahan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebomas
pada tanggal 27 Februari 2026

KEPALA KELURAHAN KEBOMAS

Tanda tangan

(RANDIM, S.Pd.MM)
Penata Tk. I
NIP. 19680320 200701 1 019

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KEBOMAS

NOMOR : 05 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN
KEBOMAS KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN KEBOMAS
KECAMATAN KEBOMAS
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Kebomas	Tri Joko Efendi. SH
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Kebomas	Dr. Ovaldo Kurniawan
	b. Badan Pemusyawaratan Kelurahan Kebomas	Suwanto
	c. Babinsa	Purwadi
	d. Bhabinkamtibmas	Wahyudo
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Kelurahan Kebomas	Randim, S.Pd.MM
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Kelurahan Kebomas	Hari Setyo Budiono. SE
	b. Kasi Pelayanan	-
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Kelurahan Kebomas	Karwangi ningsih
	b. Ketua TP PKK Kelurahan Kebomas	Indriana Supri Handayani. SH.
	c. Ketua RT	Nugraha Pradana
	d. Kader	Siti Munawaroh
	e. Tokoh Masyarakat	Supri
	f. Tokoh Agama	Mukron

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN PUKOK
6	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kebomas	
7	Satpol PP/Linmas	
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Kebomas	Dr. Emilia Puspita Sari
	b. Bidan Kelurahan Kebomas	Aprilla Salwa Selvia, A.Md.Keb
	c. Perawat Kelurahan Kebomas	Munifah, AMK.
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	M. Ilyas Salim

KEPALA KELURAHAN KEBOMAS

Tanda tangan

RANKIM S.Pd.MM
 Penata Tk. I

NIP. 19680320 200701 1 019